

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. GO-JEK INDONESIA KETIKA TERJADI
PENYIMPANGAN ASURANSI KEPADA MITRA DRIVER GO-JEK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014**

Hakam Hardyansyah¹, Suratman², M.Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : hakam.hardyansyah@gmail.com

ABSTRACT

This study takes the problem of, can Law Number 40 of 2014 concerning Insurance be applied in two-wheeled motor vehicle accidents as online-based public transportation, and how civil responsibility of PT. GO-JEK Indonesia if there is a distortion from the insurance law against Go-Jek driver partners based on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance. This research is empirical juridical, sociological juridical research approach, the research location is in Ngenep Village, Karangploso District, Malang Regency. The type of data consists of primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and questionnaires, while the data analysis is carried out qualitatively descriptive. The results of the first study of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance are valid when applied to two-wheel motor accidents as online transportation, where Go-Jek driver partners as users of two-wheeled vehicles are protected by insurance (self-help) PT. Allianz. The two Go-Jeks cannot be prosecuted in a civil manner because they are not in the company as workers, but as partners.
Keywords: Responsibility, Distortion Agreement, Insurance Company.

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil permasalahan tentang, *pertama* dapatkah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online*, *kedua* bagaimana pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT. GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum Asuransi terhadap mitra *driver* Go-Jek berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner, sedangkan analisis datanya dilakukan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian *pertama* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sah bila diterapkan pada kecelakaan bermotor roda dua sebagai transportasi *online*, dimana mitra *driver* Go-Jek sebagai pengguna kendaraan roda dua dilindungi oleh asuransi (swadaya) PT. Allianz. *Kedua* Go-Jek tidak dapat dituntut secara perdata karena dalam perusahaannya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penyimpangan Perjanjian, Perusahaan Asuransi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkembangan *Information Communication and Technology* atau yang biasa disingkat dengan ICT semakin tidak dapat dihindari. Perkembangan tersebut tumbuh sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin hari menginginkan kemudahan di segala bidang kehidupan. Dalam usaha untuk mendukung pesatnya perkembangan ICT Indonesia, seperti yang telah diberitakan di berbagai media (baik media massa, cetak atau elektronik) dalam usaha pemerintah yang mendukung Revolusi Industri 4.0, bahwa pemerintah telah banyak melakukan inovasi dan melakukan perbaikan di segala bidang. Walaupun masih saja banyak keluhan dari masyarakat mengenai usaha pemerataan pemerintah yang masih saja belum optimal dalam melakukan perbaikan.

Dari perkembangan *technology* yang semakin cepat, dan menjadikan era modernisasi di Indonesia cukup meluas, lahirlah satu-persatu sebuah perusahaan transportasi yang pemesanannya melalui aplikasi *smartphone*. Salah satunya adalah Go-Jek yang menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua sebagai alat angkutnya, tidak hanya itu Go-Jek juga memberikan asuransi kepada konsumen dan mitra *driver*. dalam rangka memberikan hak asuransi, PT. GO-JEK Indonesia masih dianggap kurang transparan. Hal ini terbukti bahwa segala bentuk informasi mengenai pemberian Asuransi Allianz ini yang kurang dijelaskan di laman website resmi <https://www.gojek.com/id-id/> maupun pada aplikasi baik di platform Android maupun di IOS. Sedangkan hukum perasuransian di Negara Republik Indonesia telah diatur secara jelas dalam UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang “Tanggung Jawab PT. Go-Jek Indonesia Dalam Hal Terjadinya Penyimpangan Terhadap Hukum Asuransi Kepada Mitra *Driver* Go-Jek Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”.

Dimana Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia tempat bertumbuhnya perkembangan teknologi dan ekonomi, semakin hari semakin banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Salah satunya pekerjaan sebagai *driver* Go-Jek yang dinilai begitu fleksibel dan hasil perbulan menjanjikan, namun angka kecelakaan lalu lintas banyak melibatkan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Untuk itu aplikator menyediakan layanan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz untuk *driver*, menurut kasus yang penulis angkat, tidak semua *driver* Go-Jek mendapatkan perlindungan asuransi lantaran *driver* harus mengurusnya sendiri ke kantor operasional. Berdasarkan kasus yang diangkat penulis, bahwa *driver* Go-Jek yang mendapatkan asuransi belum tentu bisa tercover oleh asuransi sepenuhnya saat mengalami kecelakaan, dari kasus di atas asuransi kecelakaan yang dimiliki *driver* Go-Jek

tidak bisa digunakan secara penuh, hanya beberapa persen dari biaya pengobatan.⁴ Begitu juga ketika saat menerima pesanan dari *customer* dan mengalami kecelakaan lalu lintas, itu juga hanya beberapa persen dari total biaya pengobatan. Berbeda lagi dengan fakta yang penulis temui dilapangan, berdasarkan penuturan *driver* yang penulis wawancarai, *driver* tersebut menyatakan jika di tahun 2018 pernah mengalami kecelakaan dikarenakan kendaraan yang *driver* kendarai dipotong jalannya dengan kendaraan lain saat mengantar orderan *customer* GoFood di Jalan Tirto, Landungsari, Malang. Setelah diproses dan dilarikan ke rumah sakit, *driver* tersebut mendapatkan asuransi dari kantor Go-Jek Malang dalam proses pengobatan yang dijalani secara utuh.

Penelitian ini mengambil permasalahan tentang: *pertama* bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* ? *kedua* apa pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT. GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum asuransi kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris, penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian lapangan yang mencakup hal-hal di lokasi penelitian berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku saat ini.⁵ Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan kuisioner.

PEMBAHASAN

A. Bab Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian Diterapkan Dalam Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Transportasi Umum Berbasis Online

Keberadaan Go-Jek berada pada pasal 137 ayat (2) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang berbunyi “Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor, berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Bus”, dalam praktiknya Go-Jek tidak digunakan hanya sebagai kendaraan perorangan saja, melainkan angkutan barang dan angkutan umum. Ketentuan ini juga dipertimbangkan dengan pihak asuransi untuk dapat atau tidaknya suatu asuransi diklaim oleh *driver* Go-Jek

⁴ Anisa Indriani, *Bertaruh Nyawa Setiap hari di Jalan, Driver Ojol Dapat Asuransi ?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4882313/bertaruh-nyawa-setiap-hari-di-jalan-driver-ojol-dapat-asuransi>, 10 Juni 2020, 10.50 WIB

⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.122

ketika setelah terjadi kecelakaan saat bekerja. Menurut penuturan salah satu *driver* Go-Jek dilapangan mengatakan bahwa dia sebagai *driver* mendapatkan asuransi saat terjadi kecelakaan, 100% asuransi tersebut mengcover *driver* dan *driver* tidak mengeluarkan tambahan biaya apapun untuk pengobatannya, seperti yang terjadi pada tahun 2018 silam ketika *driver* tersebut mengalami kecelakaan saat mengantar pesanan *GoFood* dari *customer* di Jalan Tirto Utomo Landungsari, asuransi yang disediakan oleh kantor Go-Jek juga Asuransi Ketenagakerjaan meskipun kerjasama *driver* dengan perusahaan adalah mitra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi yang dijembatani kepengurusannya oleh PT. GO-JEK Indonesia untuk melindungi mitra *driver* statusnya adalah sah, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berisi tentang pendirian perusahaan asuransi beserta peraturan administrasinya. Namun jika di diijarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *driver* Go-Jek sebagai pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tidak akan mendapatkan asuransi maupun ganti kerugian saat mengalami kecelakaan lalu lintas, karena Go-Jek bukanlah transportasi umum. Berbeda juga dengan ketentuan Jasa Raharja, *driver* Go-Jek dapat mengajukan ganti kerugian kepada Jasa Raharja. Dikarenakan dalam ketentuan asuransi Jasa Raharja ditentukan berdasarkan perkejadian kecelakaan lalu lintas, ketentuan Jasa Raharja tidak mengganti kerugian yang dialami pengemudi kendaraan bermotor ketika mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, melainkan Jasa Raharja memberikan ganti kerugian ketika terjadinya dua kendaraan bermotor bersenggolan atau bertabrakan dengan kendaraan lain yang mengakibatkan salah satu atau kedua pengemudi kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas.

Pengendara kendaraan bermotor mendapatkan ganti kerugian kecelakaan dari Jasa Raharja, ganti kerugian tersebut hasil Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik kendaraan bermotor.

B. Bab Pertanggungjawaban Perdata Yang Ditujukan Kepada Perusahaan PT. GO-JEK Indonesia Apabila Terjadi Penyimpangan Terhadap Hukum Asuransi Kepada Mitra *Driver* Go-Jek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

PT. Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek sepeda motor yang disebut *driver* Go-Jek. PT. Go-Jek Indonesia

sendiri merekrut tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan dengan menyeleksinya terlebih dahulu berdasarkan persyaratan yang ada berupa memiliki sepeda motor dan SIM C, serta bersedia menunjukkan jaminan seperti Kartu Keluarga, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motor, dan surat kelakuan baik dari Polres setempat untuk memastikan tidak pernah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban PT. GO-JEK Indonesia dalam menjalankan penyediaan jasa angkutan umum berbasis online terhadap mitra driver apabila terjadi kecelakaan. Go-Jek bukan termasuk angkutan umum namun perusahaan aplikasi. Pengaturan mengenai tanggung jawab Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam keterangannya Go-Jek telah memberikan tanggung jawab terhadap mitra driver apabila terjadi kecelakaan. Dijelaskan Go-Jek jika memberikan bantuan berupa uang santunan untuk penumpang terhadap kecelakaan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perawatan pengobatan diberikan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa pihak yang wajib bertanggung jawab angkutan umum berbasis online terhadap korban/ahli waris apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi wajib menanggung kerugian yang diderita korban apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pihaknya. Sedangkan Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian kepada korban/ahli warisnya.

Hubungan kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver*, memiliki hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam hubungan kemitraan ini terdapat perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh PT. GO-JEK Indonesia. Perjanjian kemitraan ini bersifat mengikat untuk calon *driver* apa bila ingin melakukan hubungan kemitraan dengan PT. GO-JEK Indonesia. secara administrative perjanjian kemitraan ini telah sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh penulis, yaitu sesuai dengan KUHPPerdata Pasal 1320 “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Pada proses pendaftaran calon mitra driver terdapat dua perjanjian yang harus disepakati oleh mitra *driver* Go-Jek yaitu, perjanjian kemitraan, kontrak *driver*.

Ketika PT. GO-JEK Indonesia dan mitra *driver* sudah sepakat akan kontrak yang telah diperjanjikan, tidak diperbolehkan satu pihakpun yang melanggar akan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian tersebut. Ketika pihak yang terikat perjanjian melakukan prestasi dengan keadaan sadar dari yang tercantum dalam butir-butir perjanjian, maka pihak yang tidak melakukan prestasinya dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan wajib mengganti atau menebus kesalahan tersebut dengan yang telah diperjanjikan. Perbuatan di atas berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Bagian 4 Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu Perikatan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Asuransi mitra Go-Jek di serahkan kepada Allianz yang bekerja sama dengan PT. GO-JEK Indonesia, namun fakta dilapangan mengatakan mitra *driver* yang telah penulis wawancarai tidak satupun yang mengikuti asuransi dari Allianz, mitra *driver* tidak mengetahui PT. GO-JEK Indonesia saat ini bekerja sama dengan asuransi Allianz. Mitra *driver* dibebaskan memilih asuransi oleh Go-Jek, namun disarankan oleh pihak kantor untuk tetap mengikuti BPJS karena jika terjadi hal yang tidak di inginkan saat bekerja perusahaan dapat membantu klaim asuransi, kebanyakan asuransi yang digunakan mitra driver ialah yang BPJS ketenagakerjaan, begitupun penuturan dari salah satu mitra *driver* Go-Jek sedangkan nama asuransi Allianz tidak muncul sama sekali dari lima belas (13) responden yang telah penulis wawancarai. Suatu hal yang tidak lumrah dari pembayaran premi dari asuransi Allianz adalah pembayarannya dilakukan setiap hari dan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan website Allianz. Rata – rata dalam pembayaran premi asuransi seharusnya dibayarkan setiap sebulan sekali, sedangkan *driver* Go-Jek yang mengikuti BPJS, premi dibayarkan setiap bulan sekali sebesar Rp. 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang didebit dari akun Go-Jek milik mitra *driver*. Jumlah ini sangatlah amat terjangkau untuk para mitra *driver* Go-Jek jika dibandingkan dengan mengikuti program asuransi secara mandiri, dan ketika mengetahui jika terjadi kecelakaan *driver* dicover seluruh biaya pengobatan oleh BPJS ketenagakerjaan dari perusahaan.

Dalam hal mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, pasti terdapat risiko yang harus ditanggung setiap pengendara bermotor. Dengan demikian PT. GO-JEK Indonesia mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz, perusahaan asuransi Allianz dengan PT. GO-JEK Indonesia bekerja sama untuk melindungi mitra *driver* Go-Jek yang sedang menjalankan pekerjaannya, mengingat pekerjaan mitra *driver* Go-Jek menggunakan kendaraan bermotor dan tidak luput dari padatnya lalu lintas di jalan raya, tidak menutup kemungkinan mitra *driver* Go-Jek mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara bermotor lain yang lalai atau melanggar peraturan lalu lintas di jalan, bahkan juga bisa dikarenakan *driver* Go-Jek sendiri yang kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor saat di jalan raya. Karena itulah pihak Go-Jek bekerjasama dengan Allianz untuk memberikan sebuah asuransi kesehatan kepada mitra *driver* Go-Jek.

Di dalam hal yang bukan merupakan haknya, PT. GO-JEK Indonesia tidak dapat melakukan perbuatan diluar kontrak yang diajukan kepada mitra *driver* yang telah disepakati bersama, meskipun perusahaan Go-Jek lah yang berkontribusi dalam pengoprasian aplikasi mitra *driver*. Untuk Jaminan sosial dan Keselamatan Kesehatan kerja (K3) karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini, implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS. PT. GO-JEK Indonesia sebagai pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini, tetapi kerjasama kontrak PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* Go-Jek hanyalah sebatas mitra kerja.

Terdapat perbedaan yang jelas antara buruh/karyawan dengan mitra kerja. Di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 15 menyebutkan yang dimaksud dengan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Mitra kerja tidak demikian, menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* statusnya adalah sah dan dapat digunakan, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berisi tentang pendirian perusahaan asuransi, perlindungan pemegang polis, beserta peraturan administrasinya, jadi pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tetap dapat perlindungan asuransi. Namun jika dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *driver* Go-Jek sebagai pengoprasi kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tidak akan mendapatkan asuransi maupun ganti kerugian saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena Go-Jek bukanlah transportasi umum, melainkan Go-Jek adalah transportasi perorangan. Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatakan “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.” Karena faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, dan telah di atur pula standar pelayanan angkutan orang dalam Pasal 141 ayat satu (1), sepeda motor tidak termasuk katagori tersebut. Berbeda juga dengan ketentuan Jasa Raharja, *driver* Go-Jek dapat mengajukan ganti kerugian kepada Jasa Raharja, dikarenakan Jasa Raharja melihat penggantian ganti kerugian berdasarkan perkejadian.
2. Pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT.GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum Asuransi kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Go-Jek tidak dapat dituntut secara perdata karena dalam perusahaannya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra. Maka dengan itu mitra *driver* Go-Jek tidak dapat perlindungan hukum sebagai pekerja dan tidak dapat menuntut hak-hak yang biasa didapatkan oleh pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa mitra *driver* Go-Jek mendapatkan asuransi ketenagakerjaan, atau asuransi KT sebutan dari mitra *driver* Go-Jek. Dan temuan dilapangan, mereka bertanggung jawab ketika mitra *driver* mengalami kecelakaan, semua administrasi di urus oleh petugas dari perusahaan PT. GO-JEK Indonesia yang disebut satgas Go-Jek.

SARAN

1. Diharapkan pemerintah lebih membuka mata terkait penerapan asuransi bagi masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan pekerjaan menggunakan angkutan bermotor roda dua, yang pekerjaan tersebut berstatus mitra kerja. Mengingat maraknya perusahaan transportasi berbasis Online merekrut masyarakat hanya dengan status mitra kerja, meskipun pekerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga warga Indonesia yang bekerja dengan status sebagai mitra kerja mendapatkan perlindungan hukum asuransi lebih baik lagi, meskipun ketentuan kemitraan lahir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Jika terjadi kecelakaan tunggal diharapkan mendapatkan asuransi kesehatan, sebab bila terjadi kecelakaan tunggal Jasa Raharja tidak akan mengcover biaya pengobatan korban. Karena Jasa Raharja hanya mengcover kecelakaan kendaraan satu dengan kendaraan lainnya semisal terjadi tabrakan ataupun bersenggolan saat berkendara.
2. Penerapan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Negara Indonesia dilaksanakan semaksimal mungkin. Diharapkan PT. GO-JEK bekerjasama dengan PT. Allianz untuk bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang dialami oleh penumpang dan Driver GO-JEK. Peran pemerintah terhadap perkembangan resiko yang mungkin terjadi terhadap pengemudi dan masyarakat masih lemah jika masih mengacu pada Undang-Undang No 33 dan No 34 Tahun 1964, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum terhadap *driver* dan penumpang ojek *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Choilid Narbuko dan Abdul Achmadi, 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian (Untuk penulisan Skripsi dan Tesis)*, Jakarta: CV Teruna Grafica.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainudin, 2016, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan lakaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Bagus Waskito, Muhammad Bayu Rizhaldi, dan Athia Fadzri K.R. Uno, *Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis Online*, Universitas Islam Indonesia, 2020, Vol.126, Nomor 10.20885.

Tri Puji Astuti, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, *Asuransi Kecelakaan Diri (personal accident) pada PT. Allianz Utama Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Go-Jek di Wilayah Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, Vol.5, Nomor 3.

Asri, Kiki Nur, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-17.

Internet

databoks. (2018, Februari 12). *Go-Jek, Aplikasi Transportasi Online Paling Banyak Digunakan*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/go-jek-aplikasi-transportasi-online-paling-banyak-digunakan>.

gojek. (2020, Januari 28). *Panduan Klaim Santunan Kecelakaan dari Gojek untuk Driver GoRide*. Retrieved from gojek: <https://driver.go-jek.com/s/article/Panduan-Klaim-Santunan-Kecelakaan-dari-Gojek-untuk-Driver-GoRide>.

gojek. (2020, Januari). *Tentang Kami*. Retrieved from gojek: <https://www.gojek.com/about/>.

Kholida Qothrunnada, *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, Senin, 13 September 2021 16:15 WIB, di akses 03 Desember 2021.

Lealitm.com, *Tanggung Jawab-Pengertian, Manfaat, Dan Contohnya*, <https://laelitm.com/tanggung-jawab/>, 23 November 2021, di akses 12 desember 2021.